



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “ Cerai Gugat“ antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, RT/RW 003/002 No. 27 Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya di sebut sebagai

Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik, Pekerjaan Travel Agen Mac Apple, dahulu bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, RT/RW 003/002 No. 27 Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 08 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/66/VII/2017, tertanggal 29 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama orang tua Tergugat di Blk. 370 Bukit Batok Street 31.#01-219 Singapore selama 6 Bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukaan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol selama 6 Bulan sampai berpisah.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 Tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) selama 1 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Juli 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL Page 2 of 7



- 1) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
- 2) Tergugat meninggalkan penggugat hingga tidak kembali sampai saat ini
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 27 Desember 2017 mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; (*ex aequo et bono*)

Subsider :

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL Page 3 of 7



Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL Page 4 of 7



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perakara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL Page 5 of 7



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019 M.** bertepatan dengan **14 Rabiul Awal 1441 H.** oleh kami **Nurmaidah, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Sri Wahyuni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.

Nurmaidah, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.BUOL Page 6 of 7



Ttd.

Ttd.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Sri Wahyuni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Drs. ARIFIN